



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, menyebutkan bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diatur dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu penyempurnaan sehubungan dengan perubahan struktur Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala...
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
11. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah guna mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam rangka mengoordinasikan ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non struktural dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan...
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan

ketahanan pangan Kabupaten.

- (3) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, penanganan kerawanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi perumusan bahan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, kewaspadaan, kekurangan, serta kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan peningkatan produksi, ketersediaan pangan dan perbaikan gizi;
 - c. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. pelaksanaan fasilitas pengembangan sumberdaya bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan fasilitas bimbingan teknis pemantapan ketahanan pangan;
 - f. pelaksana pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan ketahanan pangan.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III;
 - e. Ketua Harian;
 - f. Sekretaris;
 - g. Anggota;
- (2) Bagan organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 6

Pasal 6...

Ketua Dewan Ketahanan Pangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan tugas-tugas administrasi Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Keempat
Ketua Harian dan Sekretaris

Pasal 8

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan tugas-tugas teknis operasional dan sebagai pelaksana harian Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- Sekretaris mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi, pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Kelima
Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua Harian yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Harian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Kelompok Kerja Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan;
 - c. Kelompok Kerja Distribusi dan Akses Pangan.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua atau Ketua Harian untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya PeraturanBupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 14...

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 132) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,


AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| I. Ketua | : | Bupati Labuhanbatu Utara. |
| II. Wakil Ketua I | : | Wakil Bupati Labuhanbatu Utara. |
| III. Wakil Ketua II | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. |
| IV. Wakil Ketua III | : | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. |
| V. Ketua Harian | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara. |
| VI. Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Labuhanbatu Utara. |
| VII. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara. 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara. 4. Kepala Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara. 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara. 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara. 12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara. 14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara. 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara. 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara. 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara. 18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. 19. Kepala... |

19. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.
20. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
21. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara.
22. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
23. Kepala Perum Bulog Kabupaten Labuhanbatu.
24. Kepala Cabang Bank SUMUT Aek Kanopan.
25. Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara.
26. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:

- I. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 3. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara.

B. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan:

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 3. Kepala Bidang Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.

C. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Distribusi dan Akses Pangan:

- I. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

III. Sekretaris...

- III. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kepala Bidang Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

TUGAS KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

- A. Tugas Kelompok Kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yaitu:
1. Penyelenggaraan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan serta pengaturan dan pengendalian cadangan pangan;
 3. Penyelenggaraan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pemantauan, pengendalian, pencegahan kerawanan pangan;
 4. Penyelenggaraan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan penanggulangan kerawanan pangan;
 5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- B. Tugas Kelompok Kerja Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan yaitu:
1. Pemantauan, analisis, pembinaan dan pengembangan pola konsumsi pangan;
 2. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan penganeekaragaman pola konsumsi pangan;
 3. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 4. Pembinaan dan pengembangan budaya pangan lokal;
 5. Penyelenggraan koordinasi pemantauan, pembinaan dan evaluasi peningkatan mutu pangan menuju gizi seimbang;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua.
- C. Tugas Kelompok Kerja Distribusi dan Akses Pangan yaitu:
1. Penyelenggaraan koordinasi, identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 2. Penyelenggaraan pemantauan dan analisis pola distribusi pangan;
 3. Penyelenggaran analisis dan informasi harga pangan;
 4. Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, pengendalian akses pangan;
 5. Penyelenggaraan koordinasi tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,